



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 99/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017  
TENTANG

PERSYARATAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT  
UNTUK CALON YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI  
POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA  
TENGGARA BARAT TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan bahwa persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik jika memperoleh paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum terakhir;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Bab II Huruf B Angka 1 huruf a angka 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 93/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan persyaratan pencalonan untuk partai

Politik ....

politik atau gabungan partai politik, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Persyaratan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit untuk Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan ....

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 93/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 729/PK.01-BA/52/Prov/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang penetapan persyaratan jumlah kursi dan jumlah suara sah paling sedikit untuk calon yang diajukan Partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERSYARATAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT UNTUK CALON YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018.

KESATU ....



- KESATU : Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling sedikit untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diajukan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan salah satu prosentase, yaitu Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik memperoleh sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat atau prosentase 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014.
- KEDUA : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengajukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dapat mengajukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur apabila memperoleh sekurang kurangnya **13 (tiga belas)** kursi dari **65 (enam puluh lima)** jumlah kursi yang ada di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014.
- KETIGA : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengajukan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, maka dapat mengajukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubenrur apabila memperoleh sekurang-kurangnya 25 % dari **2.533.536** (dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam) suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014, sehingga harus memperoleh **633.384** (enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat) suara sah.

KEEMPAT ....

- KEMPAT : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan pasangan calon hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU AKSAR ANSORI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



H. Suhaili

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 99/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017  
TENTANG  
PERSYARATAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH  
SUARA SAH PALING SEDIKIT UNTUK CALON  
YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN  
2018

JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	JUMLAH KURSI PARPOL
1	Partai NasDem	158.002	3
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	199.626	5
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	206.414	6
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	216.923	5
5	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	373.056	11
6	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	265.887	8
7	Partai Demokrat	305.669	8
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	195.483	5
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	195.648	6
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	207.550	5
11	Partai Bulan Bintang (PBB)	139.710	3
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	69.568	-
	JUMLAH	<b>2,533,536</b>	<b>65</b>

Ditetapkan .....

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU AKSAR ANSORI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



H. Suharti